

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa proses dalam Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan praktik yang dibentuk oleh relasi antara hukum dan kepentingan politik dalam proses pencalonan. Pertama, proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Kendal belum optimal dalam menjamin perlindungan hak elektoral secara substantif, karena pengambilan keputusan didominasi oleh pendekatan formal-prosedural. Pendekatan tersebut tidak berdiri netral, melainkan digunakan dalam konteks kepentingan politik partai dalam proses pencalonan, sehingga penyelesaian sengketa cenderung diarahkan pada pemenuhan aspek administratif sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan penegakan hak elektoral secara substantif. Akibatnya, fungsi korektif Bawaslu dalam mengoreksi potensi ketidakadilan tidak berjalan secara maksimal, dan penyelesaian sengketa berhenti pada pemenuhan prosedur formal tanpa memastikan terpenuhinya substansi hak elektoral.

Kedua, sengketa proses dalam Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 pada dasarnya berakar pada dinamika politik pencalonan yang kemudian dimanifestasikan melalui instrumen regulasi dan mekanisme teknis penyelenggaraan Pemilihan. Meskipun secara formal sengketa dipicu oleh persoalan penafsiran terhadap PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan administratif

dalam Silon, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kontestasi kepentingan politik antaraktor dalam proses pencalonan.

Ketiga, relasi kuasa dan dinamika politik memengaruhi konstruksi penafsiran ketentuan pencalonan melalui proses pembentukan dan penguatan tafsir oleh aktor penyelenggara pemilu dalam struktur kelembagaan yang bersifat hierarkis. Pada tingkat daerah, KPU Kabupaten Kendal membangun pembatasan tafsir terhadap Pasal 12 dengan menempatkannya hanya pada fase pra-pendaftaran melalui kerangka administratif *helpdesk*. Konstruksi tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui rujukan vertikal kepada otoritas KPU RI, termasuk melalui pernyataan kelembagaan yang muncul dalam dinamika politik pada saat tahapan pencalonan berlangsung. Dalam kondisi demikian, relasi kuasa membentuk arah penafsiran yang diambil dalam praktik administratif. Akibatnya, mekanisme klarifikasi tidak digunakan pada saat pendaftaran berlangsung, sehingga konflik pengusulan partai politik tidak diselesaikan melalui instrumen normatif yang tersedia dan berujung pada pengembalian berkas pencalonan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang telah dilakukan maka terdapat saran yang dapat diberikan oleh Peneliti. Pertama, diharapkan Bawaslu Kabupaten Kendal semakin memperkuat peran sebagai penjaga keadilan Pemilu dengan mengedepankan

pendekatan *Electoral Justice* substantif dalam penanganan sengketa proses. Penguatan orientasi ini penting karena temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang dominan masih bersifat formal-prosedural, sehingga perlindungan terhadap hak pencalonan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama. Apabila kecenderungan ini terus berlangsung, terdapat risiko bahwa sengketa serupa di masa depan kembali diselesaikan secara legalistik tanpa menyentuh substansi keadilan elektoral.

Kedua, kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia direkomendasikan agar perumusan PKPU ke depan disusun dengan tata naskah regulasi yang lebih sistematis, jelas, dan minim multi-tafsir. Rekomendasi ini penting karena penelitian menemukan bahwa ambiguitas norma—khususnya relasi antar pasal dalam pengaturan pencalonan—menjadi ruang masuk bagi konflik tafsir yang kemudian berkembang menjadi sengketa, sehingga perbaikan kualitas regulasi berpotensi menutup celah instrumentalitas prosedural oleh aktor politik.

Ketiga, kepada jajaran KPU Kabupaten Kendal dan Bawaslu Kabupaten Kendal direkomendasikan peningkatan kapasitas pemahaman regulasi secara berjenjang dan komprehensif, tidak terbatas pada juklak, juknis, atau surat edaran. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan penelitian yang menunjukkan kecenderungan pembacaan regulasi yang sempit berkontribusi pada penguatan pendekatan administratif yang kaku, sehingga dengan penguatan literasi normatif hingga pada tingkat undang-undang dan konstitusi

diharapkan penyelenggara di daerah memiliki ruang pertimbangan yang lebih substantif dan tidak bergantung secara berlebihan pada konsultasi vertikal.

Keempat, bagi partai politik, khususnya pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), perlu adanya konsistensi dan kehati-hatian dalam proses pemberian rekomendasi pencalonan kepala daerah. DPP sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam mengeluarkan rekomendasi pencalonan diharapkan dapat memastikan bahwa rekomendasi yang diterbitkan bersifat tunggal dan tidak menimbulkan dualisme dukungan di tingkat daerah. Selain itu, partai politik juga perlu memastikan bahwa struktur partai yang ditugaskan di tingkat daerah memiliki keselarasan sikap dengan keputusan DPP. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi konflik internal partai yang dapat bermuara pada sengketa proses pencalonan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Kelima, penelitian ini masih terbatas pada satu studi kasus dan belum menelusuri secara mendalam pola intervensi aktor politik di balik dinamika prosedural, sehingga penelitian selanjutnya disarankan secara lebih spesifik menelaah bagaimana dan melalui mekanisme apa aktor politik memanfaatkan instrumen administratif dalam kontestasi pencalonan. Fokus ini penting karena temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan teknis sering kali merupakan manifestasi dari kepentingan politik yang lebih dalam.

Keenam, studi lanjutan juga penting untuk mengkaji desain dan proses rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat daerah guna menilai sejauh mana mekanisme seleksi mampu menjamin independensi substantif penyelenggara

Pemilu, mengingat penelitian ini menemukan adanya kerentanan kelembagaan dalam menghadapi tekanan politik lokal.

Ketujuh, penelitian berikutnya juga disarankan menelaah konstruksi normatif PKPU—baik pada tahap perumusan maupun implementasi—dengan kerangka *Electoral Justice* atau analisis institusional politik, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas regulasi tidak bersifat netral, melainkan berpotensi menjadi *enabling condition* bagi konflik politik yang dibungkus dalam format administratif.